

## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu peningkatan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain dijelaskan bahwa untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu diatur oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dapat diberikan izin belajar atau ditugaskan untuk mengikuti pendidikan tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, pemberian tugas belajar dan izin belajar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
- 2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 2278).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 2001 tentang izin belajar dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 perihal petunjuk teknis pemberian surat izin belajar.
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang larangan kelas jauh
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan perangkat kerja daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri bukan atas biaya sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi Negara.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian / keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Masa Studi adalah waktu yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi dalam menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi dimaksud.
13. Pendidikan Umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

14. Pendidikan Kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
17. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
18. Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
19. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
20. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
21. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya lainnya yang sejenis.
22. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
23. Program Studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti dan ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
24. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan :
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNS;
  - b. Meningkatkan profesionalisme PNS dibidang tugasnya;
  - c. Membina PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui jalur pendidikan formal, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengelolaan dan Pengendalian;
- c. Kewenangan;
- d. Persyaratan;
- e. Prosedur;
- f. Kedudukan, Hak dan Kewajiban;
- g. Sekolah/Perguruan Tinggi/Penyelenggara Pendidikan dan sumber pembiayaan;
- h. Pengabdian;
- i. Pengembangan Karier dan Jabatan;
- j. Sanksi;
- k. Pengaktifan Kembali
- l. Monitoring dan Evaluasi

#### **Pasal 4**

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS meliputi pendidikan akademik, profesi, vokasi, yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri.
- (2) Izin Belajar yang diberikan kepada PNS meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri;
- (3) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang meliputi :
  - a. Program Diploma I, II, III dan IV atau yang setara.
  - b. Program Magister atau yang setara
  - c. Program Pendidikan Doktor
  - d. Program Dokter Spesialis
  - e. Pendidikan Menengah

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1). Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2). Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh

masing-masing Kepala SKPD yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1). Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dimuat dalam Rencana Strategis SKPD.
- (2). Rencana Starategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana program tahunan.
- (3). Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar disusun berdasarkan analisis, rencana dan kualifikasii akademik.

#### **Pasal 7**

Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) berisi informasi tentang :

- a. Bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar atau izin belajar.
- b. Jenis keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan .
- c. Program pendidikan yang direncanakan
- d. Kualifikasi akademik, calon PNS tugas belajar dan ijin belajar berdasarkan analisis jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan di SKPD masing-masing
- e. Lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar atau izin belajar
- f. Jangka waktu pendidikan dan pelatihan
- g. Sumber biaya
- h. Kualifikasi pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi pada masing-masing SKPD.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 8**

SKPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

### **BAB VI**

#### **PELIMPAHAN WEWENANG**

#### **Pasal 9**

Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada Sekretaris Daerah.

yang setara;

3. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang melanjutkan ke Strata 3 (S3) atau yang setara;

- k. Memiliki ijazah terakhir yang dipersyaratkan jenjang pendidikan yang akan ditempuh/diikuti;
- l. Surat rekomendasi mengikuti Tugas Belajar atau Izin Belajar dari Kepala SKPD;
- m. Surat Keterangan dari Kepala SKPD mengenai program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan SKPD;
- n. Surat jaminan pembiayaan pendidikan Tugas Belajar khusus bagi pemohon penunjukan Tugas Belajar yang dibiayai dari non APBD;
- o. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar pada lembaga pendidikan;
- p. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi/ujian masuk dan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan tersebut;
- q. Menandatangani pakta integritas yang ditentukan oleh Bupati dan diketahui oleh Kepala SKPD;
- r. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

### **Pasal 13**

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah setiap PNS yang mengajukan Tugas Belajar atau Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan khusus Tugas Belajar :

- 1. Khusus PNS yang baru pindah/mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah, harus telah mengabdikan paling sedikit 3 (tiga) tahun kepada Pemerintah Daerah;
- 2. PNS yang diusulkan merupakan PNS aktif, berprestasi kerja baik, memiliki potensi untuk dikembangkan serta memiliki komitmen untuk mengabdikan dan memajukan daerah;
- 3. Khusus PNS yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, apabila yang bersangkutan diusulkan kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai pegawai tugas belajar kembali harus bekerja/mengabdikan kepada Pemerintah Daerah terlebih dahulu paling sedikit 2 (dua) tahun.

b. Persyaratan khusus Izin Belajar :

- 1. Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang akan ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- 2. Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang lebih tinggi, program studi yang akan diikuti harus sesuai (runtut) dengan latar belakang pendidikan setingkat lebih rendah sebelumnya;
- 3. Pendidikan yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
- 4. Kegiatan pendidikan diselenggarakan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan/atau ditempat yang jarak atau waktu tempuhnya relatif singkat/mudah ditempuh;
- 5. Sistem penyelenggaraan pendidikannya bukan merupakan pendidikan model

kelas jauh/kelas eksekutif/kelas khusus dan/atau yang sejenisnya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali telah mendapatkan izin dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan pendidikan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Batas Usia dan Jangka Waktu Pendidikan**

##### **Pasal 14**

- (1). Batas usia maksimal bagi PNS yang akan mengikuti tugas belajar adalah sebagai berikut :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- (2). Khusus untuk jabatan yang sangat diperlukan dapat ditetapkan menjadi :
  - a. Program diploma I, diploma II, diploma III dan program strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- (3). Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai berikut :
  - a. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 1 (D.I) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;
  - b. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 2 (D.II) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
  - c. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 3 (D.III) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;
  - d. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 4 (D.IV)/Strata I (S.1) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
  - e. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D.III) ke Stara 1 (S1) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
  - f. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Stara 1 (S1) ke Stara 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
  - g. Batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Stara 2 (S2) ke Stara 3 (S3) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
  - h. Batas maksimal waktu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
- (4). Khusus untuk program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf h, dapat disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.
- (5). Jangka waktu melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai



kebutuhan SKPD dan persetujuan sponsor dan/atau SKPD.

- (6). Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.

#### **Bagian Keempat**

#### **Institusi Pendidikan**

#### **Pasal 15**

- (1). Penyelenggaraan Tugas Belajar SDM Kesehatan diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Perguruan Tinggi Swasta;
  - c. Perguruan Tinggi diluar Negeri
- (2). Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus terakreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- (3). Tugas Belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih;
- (4). Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia;
- (5). Penyelenggaraan Tugas Belajar luar negeri dapat dilakukan apabila terdapat hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan;
- (6). Penyelenggaraan tugas belajar luar negeri dapat dilakukan sepanjang mendapat pembiayaan diluar APBD yang tidak mengikat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

### **PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas Belajar**

#### **Pasal 16**

- (1). Tugas Belajar diberikan kepada PNS pada saat awal mengikuti pendidikan;
- (2). Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 huruf a, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3). Khusus Tugas Belajar yang sumber biaya pendidikannya dari APBD, disiplin ilmu pendidikan yang akan diikuti harus sesuai dengan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah dan atau SKPD;
- (4). Sebelum mengikuti ujian seleksi masuk sekolah/perguruan tinggi, PNS yang bersangkutan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Bupati yang disetujui dan

direkomendasikan dari Kepala SKPD nya;

- (5). Sebelum dilaksanakannya ujian seleksi masuk sekolah/ perguruan tinggi, bagi bakal calon pegawai tugas belajar, harus menunggu izin dari Bupati apakah disetujui atau tidaknya yang bersangkutan mengikuti ujian seleksi masuk dimaksud;
- (6). Surat Keputusan Tugas Belajar hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
- (7). Surat Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan hanya 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.
- (8). PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
  - a. Mendapat izin dari pimpinan SKPD nya;
  - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - c. Jenjang pendidikan bersiat linier dan;
  - d. Dibutuhkan oleh SKPD.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Belajar**

#### **Pasal 17**

- (1). Izin Belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 huruf b, berupa Surat izin Belajar yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2). Sebelum mengikuti ujian seleksi masuk, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala SKPDnya sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Kepala SKPDnya menerbitkan surat persetujuan tidak berkeberatan untuk mengikuti test seleksi dimaksud;
- (3). Setelah dinyatakan lulus ujian masuk, PNS yang bersangkutan permohonan mendapatkan Izin Belajar kepada Bupati o.g Kepala BKD setelah direkomendasikan oleh Kepala SKPDnya;
- (4). Surat Izin Belajar hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (5). Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan.

## **BAB IX**

### **KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 18**

- (1). Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar tetap di SKPD asal.
- (2). PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dbebaskan dari jabatannya pada saat melaksanakan tugas belajar.

## **Bagian Kedua**

### **Hak**

#### **Pasal 19**

- (1). PNS yang diberikan tugas belajar atau izin belajar memiliki hak :
  - a. Menerima Gaji;
  - b. Kenaikan gaji berkala; dan
  - c. Hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). PNS Tugas Belajar berhak mendapat pertimbangan untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari :
  - a. APBN
  - b. APBD
  - c. Biaya Bersama (*Cost Sharing*) APBN dengan APBD
  - d. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional bebadan hukum yang tidak mengikat;
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
- (3). Pemberian biaya pendidikan kepada PNS Tugas Belajar yang bersumber dari APBD maupun bersifat biaya bersama (*Cost Sharing*) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (4). Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah pengajuan proposal bantuan biaya pendidikan pegawai tugas belajar.

## **Bagian ketiga**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 20**

- (1). PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki kewajiban :
  - a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. Melaporkan keberadaanya kepada Perwakilan Republik Indonesia bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
  - c. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Kepala SKPD;
  - d. Melaporkan atau menyampaikan laporan tertulis tentang perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Bupati c.q Kepala SKPD sebagai bahan pertimbangan pejabat atasan langsung dalam pemberian P2KP;
  - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat melaksanakan tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian P2KP;
  - f. Melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat melaksanakan tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri, setelah yang bersangkutan menyelesaikan pelaksanaan tugas belajar atau

berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;

- g. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala SKPD setelah yang bersangkutan menyelesaikan pelaksanaan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar
  - h. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur apabila PNS tugas belajar :
    - 1. Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
    - 2. Tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
    - 3. Tidak melaksanakan tugas tugas belajar baik seluruhnya maupun sebagian masa tugas belajar yang telah ditentukan sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Tidak menuntut jabatan dan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (2).PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban :
- a. tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan siat pendidikan yang diikuti PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan SKPD;
  - b. selama mengikuti pendidikan,membuat laporan kemajuan belajarnya kepada Bupati melalui Kepala SKPD setiap akhir semester dan akhir tahun ajaran;
  - c. setelah selesai mengikuti pendidikan :
    - 1. Membuat laporan akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan bukti kelulusan berupa ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang diikuti;
    - 2. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

## **BAB X**

### **SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

- (1).Status sekolah/lembaga/perguruan tinggi yang dituju/diikuti oleh PNS tugas belajar dan izin belajar harus terakreditasi minimal B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2).Sistem pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

Pembiayaan Izin Belajar bersumber dari biaya sendiri (Swadana).

### **Pasal 23**

- (1). Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. Biaya bersama (*Cost sharing*) APBN dengan APBD;
  - d. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat;
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
- (2). Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir b, besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dialokasikan pada anggaran SKPD yang bersangkutan, dengan memperhatikan besarnya biaya tugas belajar yang masih harus ditanggung peserta yang melaksanakan tugas belajar.

### **Pasal 24**

- (1). Biaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b digunakan untuk :
  - a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan (EOP);
  - b. Perjalanan pergi-pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
  - c. Biaya hidup selama melaksanakan tugas belajar (pemukim dan uang makan)
  - d. Kegiatan kurikuler, matrikulasi, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib;
  - e. Pendaftaran ulang (registrasi), pengadaan alat pelajaran dan kelengkapan mahasiswa, langganan email/internet, kegiatan dan alat/bahan praktikum, seminar, kuliah kerja lapangan (KKL) atau sejenisnya yang wajib;
  - f. Tunjangan penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi, judisium dan wisuda;
  - g. Tunjangan awal program, iuran profesi (khusus dokter spesialis);
  - h. Biaya pengembangan dokter spesialis, (khusus dokter spesialis);
- (2). Biaya pendidikan yang wajib ditanggung Pemerintah Daerah, dibayarkan langsung kepada badan perguruan/lembaga pendidikan yang berkepentingan atau kepada yang bersangkutan (tugas belajar).
- (3). Biaya pendidikan yang bersifat biaya bersama (*cost sharing*) APBN dan APBD diberikan sesuai dengan alokasi bantuan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 25**

- (1). Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pembayarannya dilakukan secara bertahap maksimum sama dengan lamanya masa studi;
- (2). Pembayaran Tahap I (Tahun Pertama) biaya Tugas Belajar dengan sumber dana APBD dan biaya bersama APBN (*cost sharing*) dilakukan dengan ketentuan/persyaratan :
  - a. Salinan sah Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS Tugas Belajar;
  - b. Pegawai Tugas Belajar telah menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tugas Belajar;
- (3). Pemabayaran Tahap II dan seterusnya biaya Tugas Belajar dengan sumber

dana APBD dan biaya bersama APBN (*cost sharing*) dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Salinan/fotokopi Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS Tugas Belajar;
  - b. Salinan/fotokopi Pakta Integritas/Surat pernyataan Tugas Belajar;
  - c. Salinan/fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir;
  - d. Salinan/fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah dilegalisir.
- (4) SPP dan BOP diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bagi PNS yang melaksanakan izin belajar dapat dibantu biaya pendidikan diluar ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertahun dibebankan pada anggaran SKPD yang berkenaan.

## **BAB XI**

### **PENGABDIAN**

#### **Pasal 26**

- (1). PNS yang diberikan Izin Belajar, wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan;
- (2). PNS Tugas Belajar yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain setelah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan kembali kepada Pemerintah Daerah paling sedikit dua kali masa pendidikan;
- (3). PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan prosedur penunjukan Tugas Belajar harus telah bekerja/mengabdikan paling sedikit 2 (dua) tahun.

## **BAB XII**

### **PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN**

#### **Pasal 27**

- (1). Bagi PNS Tugas Belajar yang melaksanakan pendidikan selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan dari jabatan berikut tunjangan jabatannya terhitung mulai tanggal kuliah sebagai PNS Tugas Belajar;
- (2). Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- (3). Dalam hal PNS telah menduduki jabatan sebelum ditunjuk sebagai PNS Tugas Belajar, maka setelah menyelesaikan Tugas Belajar dapat diangkat kembali dalam jabatan semula sesuai dengan persyaratan jabatan atau kompetensi yang ditentukan dan/atau sesuai lowongan jabatan atau kebutuhan organisasi.

## **BAB XIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 28**

- (1). Pemberian tugas belajar dan izin belajar dapat dihentikan atau dibatalkan, apabila PNS yang bersangkutan :
  - a. Mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dikarenakan tindakan administrasi berupa pencabutan pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan beralih program studi atau pindah sekolah/ perguruan tinggi yang lain;
  - c. Sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - d. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kriminal yang ditetapkan dengan putusan pengadilan;
  - e. Mendapat hukuman disiplin berat dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (2). Pemberhentian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3). Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 29**

- (1). PNS Tugas Belajar yang dibiayai dengan APBD akan dikenakan sanksi administrative dan hukuman disiplin tingkat sedang serta wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang diterima selama mengikuti pendidikan, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau mengundurkan diri dari pendidikannya dan apabila mengajukan permohonan pindah/mutasi keluar Daerah sebelum habis masa pengabdianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2). Pengembalian seluruh tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang sakit jasmani dan/atau rohani, meninggal dunia serta sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan.

### **BAB XIV**

#### **PENGAKTIFAN KEMBALI**

#### **Pasal 30**

- (1). Bupati berwenang menetapkan pengaktifan kembali bagi PNS yang telah melaksanakan tugas belajar;
- (2). Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk;
- (3). Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dengan menyampaikan bukti bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar, sebagai berikut:

- a. Laporan akhir pelaksanaan tugas belajar;
  - b. Surat Keterangan pengembalian PNS dari penyelenggara/ sekolah/ perguruan tinggi;
  - c. SK kepangkatan terakhir;
  - d. Salinan atau fotokopi SK Tugas Belajar;
  - e. Salinan atau fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Fotokopi pakta integritas pegawai Tugas Belajar.
- (4).Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat tugas guna kembali bertugas di SKPD asal.

## **BAB XV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 31**

- (1). Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan monitoring seluruh pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar;
- (2). Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar di lingkungan unit kerjanya;
- (3).Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
  - a. Keberhasilan pelaksanaan;
  - b. Pemberian nilai pada Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
  - c. Keberadaan tempat tinggal PNS tugas belajar;
  - d. Perilaku PNS.
- (4).Hasil pelaksanaan monitoring dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 32**

- (1). Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagai suatu bentuk akuntabilitas;
- (2). Evaluasi dilakukan terhadap PNS, lembaga, dan program pendidikan;
- (3). Evaluasi dilakukan oleh kepala SKPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4). Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1).Surat tugas belajar atau izin belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai;
- (2).Surat tugas belajar atau izin belajar diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan



Bupati ini dan yang bersangkutan belum melaksanakan tugas belajar atau izin belajar, wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang tugas belajar dan izin belajar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.


#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura  
Pada tanggal 25 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
SURYA BHAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR 35